



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAIK KURNIAWAN Bin NIAHMAD;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Karang Anyar RT/RW. 001/011, Desa Tanjung Pecinan Kec. Mangaran Kab. Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/04/III/RES.1.11/2023/Sek.Blega dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAIK KURNIAWAN BIN NIAHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Merah (white red), No. Plat: M 6697 GC Type: E1F02N11M2 A/T, dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610 an. IIN FATIMA, SE. alamat : Jl. Panglima Sudirman III/21 RW 07/03 Kelurahan Demangan Kab. Bangkalan Dan 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Merah (white red), No. Plat: M 6697 GC Type: E1F02N11M2 A/T, dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610 an. IIN FATIMA, SE. alamat : Jl. Panglima Sudirman III/21 RW 07/03 Kelurahan Demangan Kab. Bangkalan;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang di punggung bertuliskan BROTHERTO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bawa **Terdakwa FAIK KURNIAWAN BIN NIAHMAD** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Gardu yang beralamat di Jalan Raya Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa FAIK KURNIAWAN BIN NIAHMAD bersama saksi Muhammad Hanafi sedang duduk di sebuah Gardu yang beralamat di Jalan Raya Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan karena saksi Muhammad Hanafi bekerja sebagai channel bus Akas sedangkan terdakwa bekerja sebagai pengamen jalanan di atas bus tersebut;
- Bawa selanjutnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi Muhammad Hanafi yang sedang bekerja untuk membeli pulsa lalu terdakwa langsung membeli pulsa tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC milik saksi Muhammad Hanafi ke arah timur Gardu dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke saksi Muhammad Hanafi. Setelah itu, Terdakwa dan saksi Muhammad Hanafi kembali duduk di Gardu tersebut sambil menunggu bus datang;
- Bawa sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Hanafi "kak pinjam sepeda motor ke timur sebentar dan saya titip gitar". Kemudian saksi Muhammad Hanafi yang tidak memiliki rasa curiga dan percaya kepada terdakwa, saksi Muhammad Hanafi memberikan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC miliknya kepada terdakwa;
- Bawa sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC milik saksi Muhammad Hanafi terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Nuryadi (DPO) untuk digadaikan, lalu terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditunggu oleh saksi Muhammad Hanafi namun terdakwa tidak kembali ke Gardu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Hanafi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa FAIK KURNIAWAN BIN NIAHMAD** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Gardu yang beralamat di Jalan Raya Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa FAIK KURNIAWAN BIN NIAHMAD** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Gardu yang beralamat di Jalan Raya Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa FAIK KURNIAWAN BIN NIAHMAD bersama saksi Muhammad Hanafi sedang duduk di sebuah Gardu yang beralamat di Jalan Raya Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan karena saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hanafi bekerja sebagai channel bus Akas sedangkan terdakwa bekerja sebagai pengamen jalanan di atas bus tersebut;

- Bawa selanjutnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi Muhammad Hanafi yang sedang bekerja untuk membeli pulsa lalu terdakwa langsung membeli pulsa tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC milik saksi Muhammad Hanafi ke arah timur Gardu dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke saksi Muhammad Hanafi. Setelah itu, Terdakwa dan saksi Muhammad Hanafi kembali duduk di Gardu tersebut sambil menunggu bus datang;
- Bawa sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Hanafi "kak pinjam sepeda motor ke timur sebentar dan saya titip gitar". Kemudian saksi Muhammad Hanafi yang tidak memiliki rasa curiga dan percaya kepada terdakwa, saksi Muhammad Hanafi memberikan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC miliknya kepada terdakwa;
- Bawa sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC milik saksi Muhammad Hanafi terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Nuryadi (DPO) untuk digadaikan, lalu terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bawa selanjutnya Terdakwa ditunggu oleh saksi Muhammad Hanafi namun terdakwa tidak kembali ke Gardu tersebut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Hanafi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD HANAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menjelaskan yang diketahui oleh saksi sehubungan dengan diri saksi yang telah menjadi korban penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 13.30. wib. di gardu pinggir jalan Raya Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tahu pelaku yang telah menipu saksi yaitu seseorang yang bernama Terdakwa FAIK KURNIAWAN;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi objek penipuan tersebut adalah miliknya saksi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah, Nopol M-6697-GC;
- Bahwa awalnya saksi duduk-duduk bersama Terdakwa yang bekerja sebagai pengamen di gardu pinggir jalan raya Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, sambil menunggu Bus Akas, karena saksi sedang sibuk mengurus penumpang Bus, lalu saksi menyuruh Terdakwa membelikan pulsa dengan naik sepeda motor saksi, tidak berapa lama Terdakwa kembali dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada saksi. Setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mau ke arah timur dan saksi memberikan kunci kontak lalu Terdakwa berangkat kearah timur naik sepeda motor saksi. Setelah saksi menunggu beberapa lama Terdakwa tidak juga kembali, akhirnya saksi sadar bahwa Terdakwa telah menipu saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari kearah timur dengan naik Bus jurusan Pamekasan dan sampai di Pamekasan, saksi berusaha mencari di terminal tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa dan akhirnya saksi minta bantuan kepada pegawai Dinas Perhubungan yang ada di terminal Pamekasan agar menghubungi saksi jika bertemu dengan orang dengan ciri-ciri yang saksi sebutkan karena telah membawa sepeda motor saksi, setelah itu saksi kembali ke Bangkalan. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekira pukul 18.30. wib., saksi mendapat informasi dari teman sopir Bus yang melihat Terdakwa di daerah Sumenep, kemudian saksi datang ke Polsek Blega untuk melaporkan bahwa Terdakwa terlihat di daerah Sumenep dan selanjutnya petugas Polsek Blega berhasil menangkap Terdakwa di Sumenep;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena sebelumnya saksi telah menyuruh Terdakwa untuk membelikan pulsa naik sepeda motor saksi dan Terdakwa berangkat dan kembali lagi mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga saksi mengira Terdakwa jujur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di periksa di penyidik, saksi diberitahu kalau sepeda motor saksi akhirnya ditemukan setelah sebelumnya digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut penyidik, sepeda motor saksi ditemukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, sekira pukul 21.30. wib., di pinggir jalan persawahan Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dalam keadaan tanpa plat nomor;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih merah, tanpa plat nomor, adalah milik saksi yang dipinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. ACHMAD KUZAIRI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang diketahui oleh saksi sehubungan dengan diri saksi yang telah menangkap pelaku penipuan;
- Bahwa saksi telah menangkap pelaku penipuan tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekira pukul 21.00. wib. di Kantor Polsek Sumenep Kota karena pelaku telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Polsek Sumenep Kota;
- Bawha yang telah menjadi korban penipuan bernama saksi MOHAMMAD HANAFI sedangkan yang menjadi pelaku penipuan tersebut bernama Terdakwa FAIK KURNIAWAN;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa sepeda motor miliknya saksi MOHAMMAD HANAFI;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi MOHAMMAD HANAFI tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah, Nopol M-6697-GC;
- Bahwa awalnya ada laporan dari korban penipuan yang bernama MOHAMMAD HANAFI ke Kantor Polsek Blega, bahwa sepeda motornya telah dipinjam oleh seseorang yang bernama FAIK KURNIAWAN dan tidak dikembalikan. Setelah itu saksi melakukan penyelidikan dan beberapa waktu kemudian, saksi mendapat informasi dari korban MOHAMMAD HANAFI bahwa pelaku ada di daerah Sumenep dan dari informasi tersebut, saksi berkoordinasi dengan petugas Polisi Polsek Sumenep Kota dan akhirnya anggota Polsek Sumenep Kota berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Polsek Blega dibantu beberapa anggota Polsek Sumenep Kota;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya saksi langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang dipinjamnya dan Terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan;
- Bawa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku sepeda motor milik saksi MOHAMMAD HANAFI yang dipinjamnya tersebut digadaikan kepada orang yang tak dikenal di Desa Dasok, Kecamatan Dasok, Kabupaten Sumenep melalui perantara teman Terdakwa yang bernama YADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi MOHAMMAD HANAFI tersebut, digunakan untuk dikirim kepada anaknya Terdakwa yang ada di Bali;
- Bawa setelah mengetahui kalau sepeda motor milik saksi MOHAMMAD HANAFI tersebut digadaikan oleh Terdakwa, maka saksi kemudian menyelidiki dan akhirnya saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi MOHAMMAD HANAFI tersebut ditemukan warga di daerah persawahan Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dan setelah mendatangi tempat yang dimaksud bersama dengan saksi MOHAMMAD HANAFI, maka diketahui kalau sepeda motor tersebut memang benar miliknya;
- Bawa sepeda motor tersebut ditemukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, sekira pukul 21.30. wib., di pinggir jalan persawahan Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dalam keadaan tanpa plat nomor;
- Ya saksi mengenali foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih merah, tanpa plat nomor, adalah milik saksi MOHAMMAD HANAFI yang dipinjam Terdakwa lalu digadaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penipuan;
- Bawa Terdakwa telah melakukan penipuan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 14.00. wib. di gardu pinggir jalan Raya Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa Terdakwa tahu korban yang telah Terdakwa tipu yaitu seseorang yang bernama saksi MUHAMMAD HANAFI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang menjadi objek penipuan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa sepeda motor;
- Bawa sepeda motor yang menjadi objek penipuan tersebut adalah miliknya saksi MUHAMMAD HANAFI;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor yang menjadi objek penipuan tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah, Nopol M-6697-GC;
- Bawa awalnya Terdakwa duduk-duduk bersama saksi MUHAMMAD HANAFI di gardu pinggir jalan raya Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI menyuruh Terdakwa membelikan pulsa dengan naik sepeda motornya, Setelah Terdakwa selesai membelikan pulsa lalu Terdakwa kembali ke gardu dan mengembalikan sepeda motor kepada saksi MUHAMMAD HANAFI. Tak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi MUHAMMAD HANAFI dengan alasan mau beli pulsa dan saksi MUHAMMAD HANAFI memberikan kunci kontak lalu Terdakwa berangkat ke arah timur naik sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HANAFI. Setelah diperjalanan, timbul niat Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawanya ke daerah Sumenep menemui teman Terdakwa dan karena Terdakwa tidak punya uang, maka sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bawa Terdakwa tidak tahu siapa yang menerima gadai sepeda motor tersebut karena Terdakwa minta tolong teman Terdakwa yang bernama YADI untuk menggadaiannya;
- Bawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HANAFI yang Terdakwa pinjam tersebut, Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HANAFI tersebut, Terdakwa kirimkan kepada anak Terdakwa yang ada di Bali;
- Bawa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi MUHAMMAD HANAFI untuk menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bawa sebelumnya Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi MUHAMMAD HANAFI karena saksi MUHAMMAD HANAFI bekerja sebagai channel penumpang bus, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai pengamen di bus untuk jurusan Bangkalan – Sumenep;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekira pukul 19.00. wib, oleh petugas Polisi Kota Sumenep di Kota Sumenep dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas Polisi dari Polsek Blega;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengenali foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih merah, tanpa plat nomor, adalah milik saksi MUHAMMAD HANAFI yang Terdakwa pinjam kemudian Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Merah (white red), No. Plat: M 6697 GC Type: E1F02N11M2 A/T, dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610 an. IIN FATIMA, SE. alamat : Jl. Panglima Sudirman III/21 RW 07/03 Kelurahan Demangan Kab. Bangkalan Dan 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Merah (white red), No. Plat: M 6697 GC Type: E1F02N11M2 A/T, dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610 an. IIN FATIMA, SE. alamat : Jl. Panglima Sudirman III/21 RW 07/03 Kelurahan Demangan Kab. Bangkalan;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610;
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang di punggung bertuliskan BROTHERDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD HANAFI sedang duduk di sebuah Gardu yang beralamat di Jalan Raya Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan karena saksi MUHAMMAD HANAFI bekerja sebagai channel bus Akas sedangkan Terdakwa bekerja sebagai pengamen jalanan di atas bus tersebut;
- Bawa selanjutnya Terdakwa dimintai tolong oleh saksi MUHAMMAD HANAFI yang sedang bekerja untuk membeli pulsa lalu Terdakwa langsung membeli pulsa tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC milik saksi MUHAMMAD HANAFI ke arah timur Gardu dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke saksi MUHAMMAD HANAFI. Setelah itu, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MUHAMMAD HANAFI kembali duduk di Gardu tersebut sambil menunggu bus datang;

- Bawa sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HANAFI "kak pinjam sepeda motor ke timur sebentar dan saya titip gitar". Kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI yang tidak memiliki rasa curiga dan percaya kepada Terdakwa, saksi MUHAMMAD HANAFI memberikan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC miliknya kepada Terdakwa;
- Bawa sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC milik saksi MUHAMMAD HANAFI, Terdakwa meminta tolong kepada YADI (DPO) untuk digadaikan, lalu Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bawa selanjutnya Terdakwa ditunggu oleh saksi MUHAMMAD HANAFI namun Terdakwa tidak kunjung kembali ke Gardu tersebut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMMAD HANAFI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. ***Unsur "Barang siapa";***
2. ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";***
3. ***Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang";***
4. ***Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan";***

A.d.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **FAIK KURNIAWAN Bin NIAHMAD** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad. 3 karena maksud membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 3 adalah dimaksudkan supaya orang menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, sehingga untuk singkat dan efektifnya pertimbangan hukum unsur ad. 2 ini maka unsur ad. 3 *membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang* akan sekaligus dipertimbangkan pula dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 ini;

Menimbang, bahwa pengertian *membujuk* adalah melakukan pengaruh dengan kelincinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HANAFI sedang duduk di sebuah Gardu yang beralamat di Jalan Raya Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan karena saksi MUHAMMAD HANAFI bekerja sebagai channel bus Akas sedangkan Terdakwa bekerja sebagai pengamen jalanan di atas bus tersebut. Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong oleh saksi MUHAMMAD HANAFI yang sedang bekerja untuk membeli pulsa lalu Terdakwa langsung membeli pulsa tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC milik saksi MUHAMMAD HANAFI ke arah timur Gardu dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke saksi MUHAMMAD HANAFI. Setelah itu, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HANAFI kembali duduk di Gardu tersebut sambil menunggu bus datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HANAFI "kak pinjam sepeda motor ke timur sebentar dan saya titip gitar". Kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI yang tidak memiliki rasa curiga dan percaya kepada Terdakwa, saksi MUHAMMAD HANAFI memberikan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah penggadaianya lalu Terdakwa menemui YADI (DPO) dan menggadaikan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC milik saksi MUHAMMAD HANAFI tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,-, dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dikirim kepada anaknya Terdakwa yang ada di Bali, dan dengan demikian pengertian membujuk telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian telah terungkap maksud dan tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan "Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dengan demikian terbukti secara sah menurut Hukum;

A.d.3. Unsur "Membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ";

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 *membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang , supaya membuat utang atau menghapuskan piutang* telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 2 diatas. Maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ad. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ad. 3 ini berpendapat bahwa unsur ad. 3 telah terbukti secara sah menurut Hukum;

A.d.4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 4 ini adalah “membujuknya” si pelaku dilakukan *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*, sehingga cara untuk melakukan pembujukan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu cara dari perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu karangan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan uraian unsur ad. 2 telah terungkap secara jelas pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD HANAFI sedang duduk di sebuah Gardu yang beralamat di Jalan Raya Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan karena saksi MUHAMMAD HANAFI bekerja sebagai channel bus Akas sedangkan Terdakwa bekerja sebagai pengamen jalanan di atas bus tersebut. Selanjutnya Terdakwa dimintai tolong oleh saksi MUHAMMAD HANAFI yang sedang bekerja untuk membeli pulsa lalu Terdakwa langsung membeli pulsa tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC milik saksi MUHAMMAD HANAFI ke arah timur Gardu dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke saksi MUHAMMAD HANAFI. Setelah itu, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HANAFI kembali duduk di Gardu tersebut sambil menunggu bus datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HANAFI “kak pinjam sepeda motor ke timur sebentar dan saya titip gitar”. Kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI yang tidak memiliki rasa curiga dan percaya kepada Terdakwa, saksi MUHAMMAD HANAFI memberikan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah penggadaianya lalu Terdakwa menemui YADI (DPO) dan menggadaikan sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna putih Merah Nopol M-6697-GC milik saksi MUHAMMAD HANAFI tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,-, dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dikirim kepada anaknya Terdakwa yang ada di Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ad.4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Merah (white red), No. Plat: M 6697 GC Type: E1F02N11M2 A/T, dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610 an. IIN FATIMA, SE. alamat : Jl. Panglima Sudirman III/21 RW 07/03 Kelurahan Demangan Kab. Bangkalan Dan 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Merah (white red), No. Plat: M 6697 GC Type: E1F02N11M2 A/T, dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610 an. IIN FATIMA, SE. alamat : Jl. Panglima Sudirman III/21 RW 07/03 Kelurahan Demangan Kab. Bangkalan;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi MUHAMMAD HANAFI, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HANAFI melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang di punggung bertuliskan BROTHERDO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa **FAIK KURNIAWAN Bin NIAHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Merah (white red), No. Plat: M 6697 GC Type: E1F02N11M2 A/T, dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610 an. IIN FATIMA, SE. alamat : Jl. Panglima Sudirman III/21 RW 07/03 Kelurahan Demangan Kab. Bangkalan Dan 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Putih Merah (white red), No. Plat: M 6697 GC Type: E1F02N11M2 A/T, dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610 an. IIN FATIMA, SE. alamat : Jl. Panglima Sudirman III/21 RW 07/03 Kelurahan Demangan Kab. Bangkalan;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Merah dengan No. Rangka: MH1JFU117HK933745 DAN Nomor mesin: JFU1E1936610;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi MUHAMMAD HANAFI melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam yang di punggung bertuliskan BROTHERDO;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HOSNOL BAKRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)